

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

IALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283 ) 671157 BREBES

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420/ 06/62/2018

#### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) "BUAH HATI"
Dk. Karangjati Desa Kalierang Kecamatan BUMIAYU Kabupaten Brebes

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

Proposal Permohonan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMÄIN (KB) yang

diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok

KELOMPOK BERMAIN (KB) " BU

: KELOMPOK BERMAIN (KB) " BUAH HATI " SK Lama No. 420/0585/2014 Dk.

Karangjati Desa Kalierang Kecamatan

BUMIAYU Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara

TATI SUKAESIH 421.1/275/2014

Nomor Surat Permohonan Berdiri

beserta lampirannya

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada KELOMPOK BERMAIN (KB) "BUAH HATI "SK Lama No. 420/0585/2014 Dk. Karangjati Desa Kalierang Kecamatan BUMIAYU Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara KELOMPOK BERMAIN (KB) perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud KELOMPOK BERMAIN (KB);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

### Mengingat

- : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) kepada :

Nama Lembaga

: KELOMPOK BERMAIN (KB) " BUAH HATI SK Lama No. 420/0585/2014

Penyelenggara

TATI SUKAESIH

Alamat

Dk. Karangjati Desa Kalierang Kecamatan BUMIAYU

Kabupaten Brebes.

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal

8 Maret 2018

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang

2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes ada tanggal

: 8 Maret 2018. pala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes,

Dr. PAHRONI, MAPI. Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;

2. Bupati Kabupaten Brebes

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;

Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;

Camat Kecamatan BUMIAYU;

6. Kepala UFT Dindikpora Kecamatan BUMIAYU

7. Pertinggal.